

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 047/TP/VLHH/V/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV SARI MANUNGGAL
2. Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta No.8 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3. Lokasi Audit : Jl. Semarang-Purwodadi Km.19.6 Desa Karangawen, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
4. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
5. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 137/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 29 Mei 2021 s.d 28 Mei 2027
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
6. Tanggal Audit : 16 s.d 17 April 2025
7. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas CV SARI MANUNGGAL dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.



LPVI PT TRANsTRA PERMADA

Soelistya Wibowo
Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE 4 S-LEGALITAS
No. 035-R/A/TP/2025**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Wahyu Kurniawan, S.Hut (Ketua Tim)
Ris Dwi Yanti, A.Md (Anggota Tim)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc.

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : CV SARI MANUNGGAL
2. Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta No.8, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120108721054 tanggal 15 Juli 2019
5. Produk dan Kap. Izin : Kayu Gergajian : 6.000 m³/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Semarang – Purwodadi km 19,6 Desa/Kelurahan Karangawen, Kec. Karangawen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : ➤ Direktur : Dony Surya Chandra
➤ Pesero Komanditer : Budianto Wardono
8. Nama MR *Auditee* : Ria Radhyastuti

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Rabu, 16 April 2025 jam 09.00 WIB
- Tempat : Kantor dan pabrik CV SARI MANUNGGAL

- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakterpencilan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 16-17 April 2025
- Tempat : Kantor dan industri CV SARI MANUNGGAL
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Wawancara
 - c) Observasi lapangan : pengelolaan dan pemanataan lingkungan, uji petik bahan baku, penelusuran proses produksi dan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Kamis, 17 April 2025 jam 14.00-15.00 WIB
- Tempat : Kantor CV SARI MANUNGGAL
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Jum'at, 02 Mei 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) CV SARI MANUNGGAL dinyatakan LULUS penilikan ke 4 sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan.
 - b) Kewajiban penilikan selanjutnya 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV SARI MANUNGGAL telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 9120108721054 tanggal 15 Juli 2019. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri penggergajian kayu. <ul style="list-style-type: none"> a. Nama Perusahaan : CV SARI MANUNGGAL b. Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta No.8, Kel. Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Prop. Jawa Tengah c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : Industri Penggergajian Kayu (16101) e. Lokasi Usaha : Jl. Semarang – Purwodadi km 19,6 Desa/Kelurahan Karangawen, Kec. Karangawen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah. Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV SARI MANUNGGAL telah memiliki perizinan berusaha Nomor 9120108721054 tanggal 15 Juli 2019, dengan identitas: <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor KBLI : <ul style="list-style-type: none"> ➢ 16101, Industri Penggergajian Kayu ➢ 46900, Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang ➢ 46636, Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari Kayu

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.														
		<p>b. Lokasi Usaha : Jl. Semarang – Purwodadi km 19,6 Desa/Kelurahan Karangawen, Kec. Karangawen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Menengah tinggi</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : Izin Usaha</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB. Izin usaha perdagangan terintegrasi dalam dokumen NIB tersebut sesuai KBLI 46636 dan 46900</p>												
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).												
	Nilai	: MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP												
		<table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>85.837.466.3-518.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>CV SARI MANUNGGAL</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Jl. Soekarno-Hatta No.8, Kel. Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Prop. Jawa Tengah</td> </tr> </table> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>	a.	Nomor	:	85.837.466.3-518.000	b.	Nama	:	CV SARI MANUNGGAL	c.	Alamat	:	Jl. Soekarno-Hatta No.8, Kel. Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Prop. Jawa Tengah
a.	Nomor	:	85.837.466.3-518.000											
b.	Nama	:	CV SARI MANUNGGAL											
c.	Alamat	:	Jl. Soekarno-Hatta No.8, Kel. Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Prop. Jawa Tengah											
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).												
	Nilai	: MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Pemantauan Lingkungan (UPL) CV SARI MANUNGGAL yang telah disahkan oleh Kepala BLH Kabupaten Demak sesuai Surat Nomor: 660.1/101/KPDL/2007 tanggal 22 Juni 2007												
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.												
	Nilai	: MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	: CV SARI MANUNGGAL telah menyusun dokumen Laporan pelaksanaan UKL-UPL semester 1 dan semester 2 tahun 2024 yang telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. Catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan												
6.	Verifier	: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk												

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
	1.1.1.f	kegiatan Usaha Industri).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen PBPHH/IUIPHHK CV SARI MANUNGGAL Nomor: No.188.3/917 tanggal 30 April 2013 atau PBPHH yang termuat dalam NIB RBA CV SARI MANUNGGAL nomor : 9120108721054 tanggal 15 Juli 2019. Terdapat kesesuaian jumlah mesin di lapangan dengan izin yang dimiliki yaitu mesin bandsaw sebanyak 4 unit. Lokasi CV SARI MANUNGGAL sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu terletak di Jl. Semarang – Purwodadi km 19,6 Desa/Kelurahan Karangawen, Kec. Karangawen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah pada koordinat geografis 7,04081373 S dan 110,56346969 E. Hasil verifikasi menunjukkan IUIPHHK/PBPHH dan NIB RBA sah dan masih berlaku. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri penggergajian kayu
7.	Verifier 1.1.1.g	: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia RKOPHH CV SARI MANUNGGAL yang telah dilaporkan secara <i>online</i> melalui sistem RPBBI. Realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat telah sesuai dengan RKOPHH yang dilaporkan dan telah didukung sumber bahan baku yang sah berupa kontak suplai kayu bulat
8.	Verifier 1.2.1 a	: Dokumen identitas importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Sesuai dokumen NIB RBA CV SARI MANUNGGAL nomor : 9120108721054 tanggal 15 Juli 2019, CV SARI MANUNGGAL bukan sebagai importir kayu
9.	Verifier 1.3.1 a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SARI MANUNGGAL melakukan proses sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: Selama periode audit perusahaan melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat sebanyak 101 dokumen dengan jumlah 714 batang dan volume

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Justifikasi	sebesar 3.281,21 m ³ . Seluruh penerimaan bahan baku ini telah dilengkapi dokumen jual beli berupa invoice dan bukti transfer/kuitansi pembayaran
2.	Verifier 2.1.1.b	: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV SARI MANUNGGAL berupa kayu bulat yang berasal dari hutan alam. Penerimaan kayu bulat sebanyak sebanyak 101 dokumen dengan jumlah 714 batang dan volume sebesar 3.281,21 m ³ telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHK Kayu Bulat dan Daftar Kayu Bulat. Hasil Penelusuran dokumen SKSHHK Kayu Bulat dapat ditemukan di aplikasi SIPUHH
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen Pemeriksaan Penerimaan Hasil Hutan (BAP, Hasil Pengukuran Dan Lainnya).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan kayu bulat dari supplier telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHK-KB. Penerimaan bahan baku telah dilakukan pemeriksaan fisik dan mematkan dokumen melalui SIPUHH yang dibuktikan dengan terbitnya dokumen DPKB. Pengecekan dilakukan dengan pengukuran diameter dan panjang kayu serta jenis kayu. Hasil pengukuran fisik kayu tersebut sebagai dasar pembayaran nominal kayu. Hasil pengecekan terhadap bahan baku kayu bulat dituangkan dalam DPKB dan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat serta memberikan stempel telah digunakan pada dokumen angkutan kayu
4.	Verifier 2.1.1.d	: Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang diterima CV SARI MANUNGGAL berupa kayu bulat yang berasal dari hutan alam. CV SARI MANUNGGAL menerima kayu bulat sebanyak 101 dokumen dengan jumlah 714 batang dan volume sebesar 3.281,21 m ³ . Bahan baku telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHK Kayu Bulat dan Daftar Kayu Bulat. SKSHHK telah distempel "TELAH DIGUNAKAN", sebagai implementasi perlakuan SKSHHK yang diterima ditempat tujuan oleh GANISPH PKB a.n Martinus Rinto Andiko. Hasil uji petik kayu bulat terdapat kesesuaian fisik dengan dokumen. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMK pada periode yang sama. CV SARI MANUNGGAL memiliki personel GANIS PH PKB a.n Martinus Rinto Andiko No. Register 04220016972 yang berlaku tanggal 13 Juni 2022 s.d 08 Juni 2025. Hasil observasi lapangan CV SARI MANUNGGAL terdapat ID Barcode yang

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		ditempel pada setiap batang kayu bulat. CV SARI MANUNGGAL tidak menerima kayu lelang
5.	Verifier 2.1.1.e	: Izin CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan CV SARI MANUNGGAL kelompok kayu meranti yang tidak masuk dalam jenis yang masuk daftar appendix CITES
6.	Verifier 2.1.1.f	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SARI MANUNGGAL tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu
7.	Verifier 2.1.1.g	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SARI MANUNGGAL tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri
8.	Verifier 2.1.1.h	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV SARI MANUNGGAL menerima bahan baku kayu bulat dari hutan alam yang diperoleh dari TPT-KB dan PBPHH. Bahan baku diperoleh dari supplier yang seluruhnya telah memiliki S-Legalitas yang sah dan masih berlaku
9.	Verifier 2.1.2 a	: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV SARI MANUNGGAL seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
10	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV SARI MANUNGGAL seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
11.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV SARI MANUNGGAL seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
12.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV SARI MANUNGGAL seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
13.	Verifier 2.1.2 e	: Dokumen Impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV SARI MANUNGGAL seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
14.	Verifier 2.1.2 f	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV SARI MANUNGGAL seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
15.	Verifier 2.1.2 g	: Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV SARI MANUNGGAL seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
16.	Verifier 2.1.2 h	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV SARI MANUNGGAL seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
17.	Verifier 2.1.2 i	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV SARI MANUNGGAL seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
18.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi resertifikasi menunjukkan bahwa catatan penerimaan log, tally potong log dan tally produksi CV SARI MANUNGGAL yang menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku
19.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia laporan produksi dengan input bahan baku yang digunakan produksi adalah 809 batang dengan volume 3.700,54 m ³ , sedangkan output yang diperoleh dari proses produksi adalah 183.448 keping dengan volume 2.438,4034 m ³ . Rendemen yang diperoleh CV SARI MANUNGGAL periode April 2024 s.d Maret 2025 adalah 65,89 %. Laporan produksi ini sesuai dengan mutasi kayu periode yang sama
20.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Jenis produk yang dihasilkan CV SARI MANUNGGAL sesuai dengan izin usaha yaitu kayu gergajian. Produksi kayu gergajian periode April 2024 s.d Maret 2025 sebesar 183.448 keping dengan volume 2.438,4034 m ³ realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan yaitu 6.000 m ³ /tahun
21.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SARI MANUNGGAL tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
22.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen LMKB dan LMHHOK CV SARI MANUNGGAL periode April 2024 s.d Maret 2025 yang sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan
23.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh tahapan proses produksi CV SARI MANUNGGAL dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain
24.	Verifier	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	2.1.4 b	: jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh tahapan proses produksi CV SARI MANUNGGAL dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain
25.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh tahapan proses produksi CV SARI MANUNGGAL dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain
26.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh tahapan proses produksi CV SARI MANUNGGAL dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain
27.	Verifier 2.1.4 e	: Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh tahapan proses produksi CV SARI MANUNGGAL dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi dan ekspor yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV SARI MANUNGGAL melakukan pengiriman kayu gergajian sebanyak 493 dokumen, sejumlah 585.265 keping dengan volume kayu sebesar 2.431,1736 m³³ . Setiap pengiriman/pemindahtanganan kayu gergajian CV SARI MANUNGGAL disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK Kayu Olahan yang diterbitkan oleh GANIS PH PKG a.n Martinus Rinto Andiko
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
	Ringkasan Justifikasi	: CV SARI MANUNGGAL tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SARI MANUNGGAL tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SARI MANUNGGAL tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SARI MANUNGGAL tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SARI MANUNGGAL tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV SARI MANUNGGAL telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen SKSHHK dengan indentitas nomor tanda SVLK VLHH-33-06-0129 yang telah sesuai dengan http://silk.menlhk.go.id dengan slogan <i>sustainable</i> . CV SARI MANUNGGAL tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan tanda SVLK pada produk kayu lelang

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 CV SARI MANUNGGAL dan personil yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV SARI MANUNGGAL memiliki peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K) yang berfungsi dengan baik dan tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia catatan kecelakaan kerja memuat informasi memuat tanggal kejadian, nama korban, bagian, Kronologis kejadian, tindakan penanganan. Pada periode tersebut tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tidak ada Serikat Pekerja di CV SARI MANUNGGAL tetapi terdapat surat pernyataan dari Direktur CV SARI MANUNGGAL yang menegaskan bahwa perusahaan tidak berkeberatan jika karyawan ingin membentuk dan atau terlibat serikat pekerja selama tidak merugikan perusahaan
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV SARI MANUNGGAL telah memiliki Peraturan Perusahaan CV SARI MANUNGGAL periode 2022 s.d 2024 yang didalamnya mengatur hak dan kewajiban pekerja dan perusaha. Peraturan Perusahaan telyang telah habis masa berlaku pada tanggal 10 Juni 2024. CV SARI MANUNGGAL sedang melakukan permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan periode 2025 s.d 2027 dengan bukti Tanda Terima proses pengesahan Peraturan Perusahaan CV SARI MANUNGGAL dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian kabupaten Demak tanggal 26 Maret 2025
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV SARI MANUNGGAL tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur 18 tahun. Karyawan termuda a.n Muhammad Gunawan yang lahir pada tanggal 22 September 1998 atau berusia 26 tahun 6 bulan
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI

PRINSIP 4:

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

	Ringkasan Justifikasi	: CV SARI MANUNGGAL memiliki karyawan sebanyak 27 orang yang terdiri dari 4 orang perempuan dan 23 laki-laki. Hasil verifikasi juga terdapat kebijakan persamaan gender pada CV SARI MANUNGGAL yang dibuat oleh Direktur CV SARI MANUNGGAL sesuai Surat Pernyataan Kesetaraan Gender tanggal 2 Mei 2023
--	--------------------------	---



Yogyakarta, 02 Mei 2025

PT TRANsTRA PERMADA

Soelistya Wibowo, S.Hut

Direktur